



DEPARTEMEN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 37 TAHUN 1981
TENTANG**

**PEMBENTUKAN PANITIA PERTIMBANGAN LANDREFORM SEBAGAI DIMAKSUD
DALAM KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 55 TAHUN 1980**

MENTERI DALAM NEGERI,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1980, perlu dibentuk Panitia Pertimbangan Landreform Tingkat Pusat, Tingkat Propinsi dan Tingkat Kabupaten/Kotamadya ;

Mengingat :

1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/MPR/1978 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960. tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1934);
4. Undang-Undang Nomor 56 Prp. Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2117);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3153);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Rugi beserta Penjelasannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2322);
8. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1979 tentang Rencana Pembangunan Lima Tahun Ketiga (Repelita III);
9. Keputusan Presiden Nomor 55 1980 tentang Organisasi dan Tata Kerja Penyelenggaraan Landreform.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** **KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PERTIMBANGAN LANDREFORM SEBAGAI DIMAKSUD DALAM KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 55 TAHUN 1980**
- PERTAMA :** Menegaskan bahwa tugas-tugas Landreform dilaksanakan secara fungsional oleh Menteri Dalam Negeri, para Gubernur/Bupati/Walikota/madya, Kepala Daerah, Camat dan Kepala Desa yang bersangkutan selaku Kepala Wilayah yang penyelenggaraannya dilakukan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1980.
- K E D U A :** Membentuk Panitia Pertimbangan Landreform Tingkat Pusat, Propinsi dan Kabupaten/Kotamadya di seluruh Indonesia terhitung sejak berlakunya Keputusan Presiden Nomor 55 tahun 1980.
- KETIGA :** Pelaksanaan pengangkatan Ketua dan anggota-anggota Panitia Pertimbangan landreform Pusat akan dilaksanakan dengan Surat Keputusan tersendiri.
- KEEMPAT :** Menginstruksikan kepada para Gubernur/Bupati/Walikota/madya Kepala daerah untuk mengangkat Ketua dan anggota-anggota Panitia Pertimbangan Landreform masing-masing untuk Tingkat Propinsi dan Kabupaten/Kotamadya yang bersangkutan.
- KELIMA :** Perincian pelaksanaan tugas dan tata kerja dimaksud dalam diktum Pertama Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan tersendiri.
- KEENAM :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan mempunyai daya surut terhitung sejak tanggal 10 September 1980.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 21 Pebruari 1981

MENTERI DALAM NEGERI,

Cap ttd

AMIR MACHMUD.